



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.B/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : Victor Mian Hutasoit
2. Tempat lahir : Aek Rangat
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/2 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Air Panas/Aek Rangat Kelurahan Partalitoruan
Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli
Utara
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : Stefen Apryananto
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/13 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Air Panas/Aek Rangat Hutabarat Kelurahan
Partalitoruan Kecamatan Tarutung Kabupaten



Tapanuli Utara

7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022

TERDAKWA III

1. Nama lengkap : Jimmy Hasiholan Sihombing
2. Tempat lahir : Tarutung
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/3 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sihombing Lumbansibadar 2 Kelurahan Partalitoruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 81/Pid.B/2022/PN Trt tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2022/PN Trt tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Victor Mian Hutasoit, Terdakwa II Stefen Apryanto dan Terdakwa III Jimmy Hasiolan Sihombing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dilakukan oleh tersalah dengan maksud tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu." sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum diatur dan diancam Pidana Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Victor Mian Hutasoit, Terdakwa II Stefen Apryanto dan Terdakwa III Jimmy Hasiolan Sihombing dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan / tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket Honda merk IMN-GROSIR warna coklat;
 - 1 (satu) buah karung warna putih garis tiga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 10 (sepuluh) ekor ayam;

Dikembalikan Kepada Rinaldy Sihombing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Victor Mian Hutasoit, Terdakwa II Stefen Apryananto dan Terdakwa III Jimmy Hasiolan Sihombing pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada bulan April Tahun 2022 bertempat di Aek Rangat/Air Panas Hutabarat Desa Partalitoruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, dilakukan oleh tersalah dengan maksud ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu."* yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa I Victor Mian Hutasoit, Terdakwa II Stefen Apryananto dan Terdakwa III Jimmy Hasiolan Sihombing dan Rikki Panggabean (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa II dan Rikki Panggabean (DPO) merencanakan untuk mengambil ayam di peternakan ayam milik Rinaldy Sihombing (Rinaldy Sihombing), selanjutnya para Terdakwa menyiapkan sebo untuk menutupi muka para Terdakwa dan menyiapkan palu/martil milik

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Trt



Terdakwa III yang akan digunakan untuk membongkar pagar seng di areal peternakan ayam milik Rinaldy Sihombing dimana para Terdakwa berjalan kaki ke lokasi peternakan ayam milik Rinaldy Sihombing;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 02.30 Wib, Terdakwa I Victor Mian Hutasoit, Terdakwa II Stefen Apryanto dan Terdakwa III Jimmy Hasiolan Sihombing dan Rikki Panggabean (DPO) tiba di peternakan ayam milik Rinaldy Sihombing yang beralamat di Aek Rangat / Air Panas Hutabarat Desa Partalitoruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, kemudian Terdakwa membongkar seng pagar kandang ayam tersebut dengan menggunakan palu/martil yang telah dipersiapkan sebelumnya selanjutnya Terdakwa I Victor Mian Hutasoit, Terdakwa II Stefen Apryanto, dan Rikki Panggabean (DPO) masuk kedalam areal peternakan ayam milik Rinaldy Sihombing melalui pagar seng yang telah dirusak Terdakwa sedangkan Terdakwa III Jimmy Hasiolan Sihombing ditugaskan diluar untuk mengamati keadaan sekeliling areal peternakan ayam milik Rinaldy Sihombing;
- Bahwa Terdakwa I Victor Mian Hutasoit, Terdakwa II Stefen Apryanto, dan Rikki Panggabean (DPO) yang sudah berada dalam areal peternakan ayam Rinaldy Sihombing mengambil 16 (enam belas) ekor ayam milik Rinaldy Sihombing dan kemudian memasukkan ayam-ayam tersebut ke dalam sebuah goni yang telah dipersiapkan oleh para Terdakwa sebelumnya, selanjutnya para Terdakwa pergi melalui pagar seng yang telah dirusak oleh para Terdakwa tersebut dan pada saat dalam perjalanan menuju tempat persembunyian, Terdakwa III Jimmi Sihombing membuang palu/martil yang digunakan untuk membongkar pagar seng tersebut ke sungai Aek Situmandi karena pegangan palu/martil tersebut sudah patah, Terdakwa III Jimmi Sihombing juga membuang 2 (dua) ekor ayam yang telah mati ke sungai Aek Situmandi;
- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa III Jimmi Sihombing dan Terdakwa II Stefen Apryanto pergi ke pasar Tarutung untuk menjual ayam-ayam yang telah diambil para Terdakwa untuk di jual, dari hasil penjualan didapatkan uang sebesar Rp. 840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang kemudian di bagi kepada Terdakwa I Victor Mian Hutasoit sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa III Jimmi Sihombing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II Stefen Apryanto sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah), Rikki Panggabean (DPO) sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu



rupiah), sisanya sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) digunakan para Terdakwa untuk membeli makan dan rokok;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 18.00 Wib, Rinaldy Sihombing yang sebelumnya menginap di rumah orangtua Rinaldy Sihombing yang beralamat di Lumban Sibadar I Kelurahan Partalitoruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara pulang ke rumah yang masih satu pagar dengan peternakan ayam di Aek Rangat / Air Panas Hutabarat Desa Partalitoruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara untuk memberi makan ternak ayam milik Rinaldy Sihombing, tetapi Rinaldy Sihombing melihat pintu kandang ayam sudah dalam keadaan terbuka dan semua ayam milik Rinaldy Sihombing sudah tidak ada lagi di dalam kandang, setelah itu Rinaldy Sihombing langsung melihat rekaman CCTV dan melihat ada 3 (tiga) orang yang telah memasuki areal peternakan ayam miliknya tanpa seijin dari Rinaldy Sihombing;
 - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, korban Rinaldy Sihombing mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa atas kejadian tersebut, pagar peternakan ayam milik korban yang terbuat dari seng mengalami kerusakan karena telah dibongkar para Terdakwa. Selanjutnya Korban yang tidak terima dengan perbuatan para Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tapanuli Utara;
- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RINALDY SIHOMBING** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Kepolisian sehingga keterangan Saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
 - Bahwa Saksi merupakan Korban perkara ini;
 - Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 pukul 18.00 Wib, saat itu saksi sedang menginap di tempat orangtua saksi di Lumban Sibadar I Kelurahan Partalitoruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara kemudian saksi pergi memberi makan ayam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternak milik saksi di Air Panas Hutabarat Desa Partali Toruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara lalu saksi membuka gerbang ternak ayam serta melihat pintu kandang ayam saksi terbuka serta isi kandang ayam yang ada ayamnya telah berkurang, lalu saksi langsung melihat CCTV yang berada di dalam pekarangan kandang ayam dan melihat ada 3 (tiga) orang masuk kedalam pekarangan kandang ayam saksi dan membuka pintu kandang ayam langsung mengambil ayam yang berada di dalam kandang serta memasukkan kedalam 1 (satu) karung goni yang telah disiapkan oleh Para Terdakwa lalu goni tersebut terisi ayam kemudian Para Terdakwa langsung pergi dari kandang ayam tersebut tanpa menutup kandang ayam, kemudian tidak berapa lama Para Terdakwa datang kembali masuk kedalam kandang ayam saksi untuk mengambil ayam yang berada didalam kandang serta memasukkan kedalam 1 (satu) karung goni yang telah disiapkan Para Terdakwa, selanjutnya setelah saksi melihat CCTV tersebut saksi mengelilingi kandang ayam saksi dan melihat belakang pagar seng aluminium sudah rusak akibat perbuatan dari Para Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wib saksi datang kerumah orangtua saksi dengan mengatakan kepada saksi Ruddin Hutabarat "tulang hilang ayamku" lalu dijawab "kapan hilangnya" lalu saksi menjawab "tadi pagi tulang" kemudian Ruddin Hutabarat bertanya "bukannya ada CCTV disekitar kandang ayam" saksi menjawab "ada tulang sudah kucek CCTV ada 3 (tiga) orang masuk dan mencuri ciri-ciri pencuri tinggi-tinggi" kemudian saksi pulang kerumah saksi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 pukul 07.00 Wib saksi Ruddin Hutabarat datang dan melihat kandang ayam seng aluminium telah rusak akibat dibongkar para terdakwa llaui saksi memberitahu kepada saksi Parulian Siahaan kemudian saksi membuat laporan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa tempat kandang ayam milik saksi didalam sebuah kandang ada rumah saksi dan kandang ternak dipagari Seng Aluminium;
- Bahwa tempat tinggal saksi 100 (seratus) meter dari kandang ternak, pada saat kejadian saksi sedang jaga malam;
- Bahwa total ayam saksi yang hilang sebanyak 105 (seratus lima) ekor dan saksi rugi sebesar 105 (seratus lima) ekor tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak dirumah karena ada keluarga saksi yang meninggal;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di pemeriksaan kepolisian saksi jadi tahu Para Terdakwa masuk lewat belakang pagar;
 - Bahwa seng belakang juga ikut dibongkar Para Terdakwa agar bisa masuk;
 - Bahwa harga ayam perekor sebesar Rp45.000(empat puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa pelakunya karena saksi lihat di CCTV, di CCTV kelihatan tetapi memakai masker;
 - Bahwa setelah kejadian saksi tidak pernah menanyakan apapun lagi pada Para Terdakwa ini;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa para terdakwa pernah melakukan pencurian sebelumnya;
 - Bahwa para Terdakwa memang penduduk disana;
 - Bahwa pekarangan tempat pencurian dalam keadaan tertutup;
 - Bahwa perdamaian pernah dilakukan sekali, tapi belum ada kesepakatan perdamaian;
 - Bahwa Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi tetapi persoalan belum selesai;
 - Bahwa ganti rugi belum dibayarkan Para Terdakwa;
 - Bahwa 10 (sepuluh) ekor sudah dikembalikan Para Terdakwa;
 - Bahwa ada pengerusakan dikandang ternak saksi tersebut, pengerusakan jendela pagar berupa seng, sebanyak 1 (satu) buah;
 - Bahwa yang hilang hanya ayam saksi saja;
- Terhadap keterangan Saksi Rinaldy Sihombing, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. RUDDIN HUTABARAT dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Kepolisian sehingga keterangan Saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 pukul 18.00 Wib, saksi sedang dirumah orangtua saksi korban Rinaldy Sihombing, tepatnya di Lumban Sibadar I Kelurahan Partalitoruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, kemudian saksi korban Rinaldy Sihombing “tulang hilang ayamku” lalu saksi bertanya “kapan hilangnya?” lalu saksi korban Rinaldy Sihombing menjawab “tadi pagi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang” kemudian saksi bilang “bukannya ada CCTV disekitar kandang ayam” saksi menjawab “ada tulang sudah kucek CCTV ada 3 (tiga) orang masuk dan mencuri ciri-ciri pencuri tinggi-tinggi” kemudian saksi pulang kerumah saksi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 pukul 07.00 Wib saksi datang ke air panas Hutabarat Desa Partali Toruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara untuk menjumpai saksi korban Rinaldy Sihombing lalu saksi korban Rinaldy Sihombing menunjukkan seng yang telah dibongkar para Terdakwa lalu masuk kedalam pekarangan kandang ayam milik saksi korban Rinaldy Sihombing serta saksi melihat bahwa Para Terdakwa masuk dari seng yang telah dirusak tersebut sambal mengambil ayam dari kandang dan memasukkan kedalam 1 (satu) buah karung lalu Para Terdakwa pergi dari kandang tersebut, tidak berapa lama kemudian Para Terdakwa masuk kembali kekandang ayam dan memasukkan ayam yang berada di dalam kandang ke 1 (satu) karung goni lalu para Terdakwa pergi meninggalkan kandang ayam saksi korban Rinaldy Sihombing;

- Bahwa tempat kandang ayam milik saksi korban Rinaldy Sihombing didalam sebuah kandang ada rumah saksi korban Rinaldy Sihombing dan kandang ternak dipagari Seng Aluminium;
- Bahwa tempat tinggal saksi korban Rinaldy Sihombing 100 (seratus) meter dari kandang ternak, pada saat kejadian saksi korban Rinaldy Sihombing sedang jaga malam;
- Bahwa total ayam saksi korban Rinaldy Sihombing yang hilang sebanyak 105 (seratus lima) ekor dan saksi korban Rinaldy Sihombing rugi sebesar 105 (seratus lima) ekor tersebut;
- Bahwa setelah di pemeriksaan kepolisian saksi korban Rinaldy Sihombing jadi tahu Para Terdakwa masuk lewat belakang pagar;
- Bahwa seng belakang juga ikut dibongkar Para Terdakwa agar bisa masuk kedalam kandang ternak saksi korban Rinaldy Sihombing;
- Bahwa harga ayam perekor sebesar Rp45.000(empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi korban Rinaldy Sihombing tahu Para Terdakwa pelakunya karena saksi korban Rinaldy Sihombing lihat di CCTV, di CCTV kelihatan tetapi memakai masker;
- Bahwa setelah kejadian saksi korban Rinaldy Sihombing tidak pernah menanyakan apapun lagi pada Para Terdakwa ini;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa para terdakwa pernah melakukan pencurian sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa memang penduduk disana;
- Bahwa pekarangan tempat pencurian dalam keadaan tertutup;
- Bahwa perdamaian pernah dilakukan sekali, tapi belum ada kesepakatan perdamaian;
- Bahwa para Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban Rinaldy Sihombing tetapi persoalan belum selesai;
- Bahwa ganti rugi belum dibayarkan Para Terdakwa
- Bahwa 10 (sepuluh) ekor sudah dikembalikan Para Terdakwa kepada saksi korban Rinaldy Sihombing;
- Bahwa ada pengerusakan dikandang ternak saksi korban Rinaldy Sihombing tersebut, pengerusakan jendela pagar berupa seng, sebanyak 1 (satu) buah;
- Bahwa yang hilang hanya ayam saksi korban Rinaldy Sihombing saja; Terhadap keterangan Saksi Ruddin Hutabarat, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. **PARULIAN SIAHAAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Kepolisian sehingga keterangan Saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 pada pukul 12.00 WIB di air panas Hutabarat Kelurahan Partali Toruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di peternakan ayam milik saksi korban Rinaldy Sihombing;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 pukul 12.00 WIB, saksi korban Rinaldy Sihombing datang kerumah saksi yang berjarak sekitar 30 m (tiga puluh meter) dari peternakan, kemudian saksi korban Rinaldy Sihombing mengatakan kepada saksi "kebongkaran ternak ayam kami tulang, tulang dengarnya tadi malam" saksi menjawab "saksi tidak mendengarnya" lalu saksi pergi keladang milik saksi, pada pukul 15.00 WIB setelah saksi pulang dari lading saksi pergi kepeternakan ayam untuk melihat kejadian pencurian dan saksi melihat seng pagar dari samping telah terbuka, sekaligus jalan masuk para terdakwa kelokasi peternakan, kemudian saksi korban Rinaldy Sihombing mengatakan bahwa Para

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan pencurian pada pukul 02.30 Wib dilihat dari rekaman CCTV;

- Bahwa setahu saksi, saksi korban Rinaldy Sihombing kehilangan ayam;
- Bahwa rumah saksi korban Rinaldy Sihombing dengan kandang ayam masih 1 (satu) pekarangan;
- Bahwa ayam saksi korban Rinaldy Sihombing ada 280 (dua ratus delapan puluh) ekor dan saksi kurang tahu detail berapa jumlah ayam yang hilang;
- Bahwa setahu saksi kalau kehilangan sekali banyak baru kali ini;

Terhadap keterangan Saksi Parulian Siahaan, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. **HOTMAIDA NAPITUPULU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik di Kepolisian sehingga keterangan Saksi di penyidik tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 pada pukul 12.00 WIB di air panas Hutabarat Kelurahan Partali Toruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di peternakan ayam milik saksi korban Rinaldy Sihombing;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 05.00 WIB, ada 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal datang ketempat penjualan ayam saksi yang berada di Pasar Tarutung. Kemudian berkata kepada saksi "aku mau menjual ayam" kemudian saksi bertanya "harga berapa?" kemudian dijawab salah satu dari Para Terdakwa "harga Rp45.000(empat puluh lima ribu rupiah) perkilo" kemudian saksi menjawab "kalau mau Rp40.000(empat puluh ribu rupiah) perkilo, karena ayam ini sudah tua" kemudian Para Terdakwa langsung menimbang ayam tersebut, setelah dilakukan penimbangan ayam dimasukkan kedalam kotak oleh Para Terdakwa. Setelah dimasukkan kedalam kotak saksi membayarkan uang sejumlah Rp840.000(delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada para Terdakwa, setelah saksi memberikan uang para terdakwa pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa Saksi melihat salah satu Terdakwa yang menjual ayam berjumlah 13 (tiga) belas ekor yang dijual seharga Rp820.000(delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para terdakwa menjual ayam dengan menggunakan karung;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Hotmaida Napitupulu, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 pada pukul 02.30 WIB bertempat di Aek Rangat Hutabarat Kelurahan Partali Toruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Para Terdakwa mengambil ayam milik Saksi Rinaldy Sihombing;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 pada pukul 23.00 WIB Terdakwa II, Terdakwa III dan Rikki Panggabean datang ke rumah Terdakwa I, kemudian Rikki Panggabean mengajak Para Terdakwa untuk melakukan pencurian dan Para Terdakwa mempersiapkan keperluan untuk melakukan pencurian, dan setelah mempersiapkan keperluan untuk melakukan pencurian tersebut kemudian pada hari Selasa Tanggal 19 April 2022 pukul 02.30 Wib Para Terdakwa berangkat ke Aek Rangat Hutabarat Kelurahan Partali Toruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa membongkar seng pemagar kandang ayam tersebut dengan menggunakan palu/martel yang dibawa oleh Terdakwa III, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Rikki Panggabean masuk ke dalam kandang ayam tersebut dan mengambil ayam sebanyak 16 (enam belas) ekor lalu Para Terdakwa memasukkan ayam tersebut ke dalam karung, lalu Para Terdakwa meninggalkan kandang tersebut dan menutup kembali seng pemagar kandang ayam tersebut namun tidak memakukannya kembali, setelah itu Para Terdakwa langsung pergi membawa ayam untuk menyembunyikannya, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III pergi dengan berjalan kaki untuk menjual ayam tersebut ke pajak Tarutung dengan menjual seharga Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut Para Terdakwa bagi-bagikan;
- Bahwa Terdakwa I mendapat uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapat uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III mendapat uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Rikki Panggabean mendapat sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa uang dari penjualan ayam tersebut sisa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang kemudian Para Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok;

- Bahwa yang mengajak Para Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah Rikki Panggabean yang saat ini merupakan DPO;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan persiapan pencurian yaitu dengan mempersiapkan sebo untuk menutupi muka, membawa karung untuk memasukkan ayam dan palu apabila dibutuhkan untuk membongkar atau merusak sesuatu;
- Bahwa ayam yang Para Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dari Pemiliknya berjumlah sebanyak 16 (enam belas) ekor;
- Bahwa Rikki Panggabean yang membuka pintu, dan saat itu pintu tidak rusak namun dibuka pakunya dengan menggunakan palu milik Terdakwa III, lalu Para Terdakwa masuk dan mengambil ayam tersebut, dan saat pencurian tersebut terjadi Terdakwa II yang bertugas untuk memasukkan ayam ke dalam karung yang sudah dipersiapkan Para Terdakwa;
- Bahwa ayam yang Para Terdakwa curi, awalnya Para Terdakwa membawa ke Siarang-arang, Jalan Hutabarat untuk disimpan di tempat tersebut;
- Bahwa sebagian ayam ada yang dipotong dan ada juga yang dijual kepada Saksi Hotmaida Napitupulu;
- Bahwa 13 (tiga belas) ekor dijual Para Terdakwa dengan harga penjualan sebesar Rp840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membeli chip;
- Bahwa Para Terdakwa berencana untuk mengganti rugi ayam tersebut kepada Saksi Rinaldy Sihombing;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian ayam;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

TERDAKWA II

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 pada pukul 02.30 WIB bertempat di Aek Rangat Hutabarat Kelurahan Partali Toruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Para Terdakwa mengambil ayam milik Saksi Rinaldy Sihombing;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 pada pukul 23.00 WIB Terdakwa II, Terdakwa III dan Rikki Panggabean datang ke rumah Terdakwa I, kemudian Rikki Panggabean mengajak Para Terdakwa untuk melakukan pencurian dan Para Terdakwa mempersiapkan keperluan untuk

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Trt



melakukan pencurian, dan setelah mempersiapkan keperluan untuk melakukan pencurian tersebut kemudian pada hari Selasa Tanggal 19 April 2022 pukul 02.30 Wib Para Terdakwa berangkat ke Aek Rangat Hutabarat Kelurahan Partali Toruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa membongkar seng pemagar kandang ayam tersebut dengan menggunakan palu/martel yang dibawa oleh Terdakwa III, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Rikki Panggabean masuk ke dalam kandang ayam tersebut dan mengambil ayam sebanyak 16 (enam belas) ekor lalu Para Terdakwa memasukkan ayam tersebut ke dalam karung, lalu Para Terdakwa meninggalkan kandang tersebut dan menutup kembali seng pemagar kandang ayam tersebut namun tidak memakukannya kembali, setelah itu Para Terdakwa langsung pergi membawa ayam untuk menyembunyikannya, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III pergi dengan berjalan kaki untuk menjual ayam tersebut ke pajak Tarutung dengan menjual seharga Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut Para Terdakwa bagi-bagikan;
- Bahwa Terdakwa I mendapat uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapat uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III mendapat uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Rikki Panggabean mendapat sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa uang dari penjualan ayam tersebut sisa Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang kemudian Para Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa yang mengajak Para Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah Rikki Panggabean yang saat ini merupakan DPO;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan persiapan pencurian yaitu dengan mempersiapkan sebo untuk menutupi muka, membawa karung untuk memasukkan ayam dan palu apabila dibutuhkan untuk membongkar atau merusak sesuatu;
- Bahwa ayam yang Para Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dari Pemiliknya berjumlah sebanyak 16 (enam belas) ekor;
- Bahwa Rikki Panggabean yang membuka pintu, dan saat itu pintu tidak rusak namun dibuka pakunya dengan menggunakan palu milik Terdakwa III, lalu Para Terdakwa masuk dan mengambil ayam tersebut, dan saat pencurian tersebut terjadi Terdakwa II yang bertugas untuk memasukkan ayam ke dalam karung yang sudah dipersiapkan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayam yang Para Terdakwa curi, awalnya Para Terdakwa membawa ke Siarang-arang, Jalan Hutabarat untuk disimpan di tempat tersebut;
- Bahwa sebagian ayam ada yang dipotong dan ada juga yang dijual kepada Saksi Hotmaida Napitupulu;
- Bahwa 13 (tiga belas) ekor dijual Para Terdakwa dengan harga penjualan sebesar Rp840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membeli chip;
- Bahwa Para Terdakwa berencana untuk mengganti rugi ayam tersebut kepada Saksi Rinaldy Sihombing;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian ayam;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

TERDAKWA III

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 pada pukul 02.30 WIB bertempat di Aek Rangat Hutabarat Kelurahan Partali Toruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Para Terdakwa mengambil ayam milik Saksi Rinaldy Sihombing;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 pada pukul 23.00 WIB Terdakwa II, Terdakwa III dan Rikki Panggabean datang ke rumah Terdakwa I, kemudian Rikki Panggabean mengajak Para Terdakwa untuk melakukan pencurian dan Para Terdakwa mempersiapkan keperluan untuk melakukan pencurian, dan setelah mempersiapkan keperluan untuk melakukan pencurian tersebut kemudian pada hari Selasa Tanggal 19 April 2022 pukul 02.30 Wib Para Terdakwa berangkat ke Aek Rangat Hutabarat Kelurahan Partali Toruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke tempat kandang ayam tersebut dengan membongkar seng pemagar kandang ayam tersebut dengan menggunakan palu/martel yang dibawa oleh Terdakwa III, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Rikki Panggabean masuk ke dalam kandang ayam tersebut dan mengambil ayam sebanyak 16 (enam belas) ekor lalu Para Terdakwa memasukkan ayam tersebut ke dalam karung, lalu Para Terdakwa meninggalkan kandang tersebut dan menutup kembali seng pemagar kandang ayam tersebut namun tidak memakukannya kembali, setelah itu Para Terdakwa langsung pergi membawa ayam untuk menyembunyikannya, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III pergi dengan berjalan kaki untuk menjual ayam tersebut ke

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak Tarutung dengan menjual seharga Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut Para Terdakwa bagi-bagikan;

- Bahwa Terdakwa I mendapat uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapat uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa III mendapat uang sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Rikki Panggabean mendapat sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sisa uang dari penjualan ayam tersebut sisa Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang kemudian Para Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa yang mengajak Para Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah Rikki Panggabean yang saat ini merupakan DPO;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan persiapan pencurian yaitu dengan mempersiapkan sebo untuk menutupi muka, membawa karung untuk memasukkan ayam dan palu apabila dibutuhkan untuk membongkar atau merusak sesuatu;
- Bahwa ayam yang Para Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dari Pemiliknya berjumlah sebanyak 16 (enam belas) ekor;
- Bahwa Rikki Panggabean yang membuka pintu, dan saat itu pintu tidak rusak namun dibuka pakunya dengan menggunakan palu milik Terdakwa III, lalu Para Terdakwa masuk dan mengambil ayam tersebut, dan saat pencurian tersebut terjadi Terdakwa II yang bertugas untuk memasukkan ayam ke dalam karung yang sudah dipersiapkan Para Terdakwa;
- Bahwa ayam yang Para Terdakwa curi, awalnya Para Terdakwa membawa ke Siarang-arang, Jalan Hutabarat untuk disimpan di tempat tersebut;
- Bahwa sebagian ayam ada yang dipotong dan ada juga yang dijual kepada Saksi Hotmaida Napitupulu;
- Bahwa 13 (tiga belas) ekor dijual Para Terdakwa dengan harga penjualan sebesar Rp840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membeli chip;
- Bahwa Para Terdakwa berencana untuk mengganti rugi ayam tersebut kepada Saksi Rinaldy Sihombing;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian ayam;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jaket Honda merk IMN-GROSIR warna coklat;
2. 10 (sepuluh) ekor ayam;
3. 1 (satu) buah karung warna putih garis tiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di peternakan ayam milik Saksi Rinaldy Sihombing yang beralamat di Aek Rangat / Air Panas Hutabarat Desa Partalitoruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dan Rikki Panggabean melakukan pencurian dengan cara Terdakwa masuk ke tempat kandang ayam tersebut dengan membongkar seng pemagar kandang ayam tersebut dengan menggunakan palu/martel yang dibawa oleh Terdakwa III, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Rikki Panggabean masuk ke dalam kandang ayam tersebut dan mengambil ayam sebanyak 16 (enam belas) ekor lalu Terdakwa II memasukkan ayam tersebut ke dalam karung, lalu Para Terdakwa meninggalkan kandang tersebut dan menutup kembali seng pemagar kandang ayam tersebut namun tidak memakukannya kembali, setelah itu Para Terdakwa langsung pergi membawa ayam sedangkan Terdakwa III bertugas di luar untuk mengamati keadaan sekeliling areal peternakan ayam milik Saksi Rinaldy Sihombing;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan Rikki Panggabean mengambil 16 (enam belas) ekor ayam milik Saksi Rinaldy Sihombing dan memasukkan ayam-ayam tersebut ke dalam sebuah goni yang telah dipersiapkan Para Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Rinaldy Sihombing untuk memasuki atau mengambil ayam dari peternakan milik Saksi Rinaldy Sihombing tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB, setelah melakukan pencurian tersebut Terdakwa II dan Terdakwa III pergi ke pasar Tarutung untuk menjual ayam-ayam yang telah diambil Para Terdakwa dan dari hasil penjualan ayam tersebut Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagi-bagi dengan hasil pembagian Terdakwa I sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II



sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa III sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rikki Panggabean sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sisanya sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) digunakan Para Terdakwa untuk membeli makan dan rokok;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk membeli chip;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Korban Rinaldy Sihombing mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu
6. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Terdakwa I Victor Mian Hutasoit, Terdakwa II Stefen Apryanto, Terdakwa III Jimmy Hasiholan Sihombing** yang identitas lengkap sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Pdm-21/L.2.21/Eku.2/6/2022 dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri masing-masing oleh Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang sesuatu baik seluruhnya maupun sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Para Terdakwa, maupun dari keterangan Para Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di peternakan ayam milik Saksi Rinaldy Sihombing yang beralamat di Aek Rangat / Air Panas Hutabarat Desa Partalitoruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, menurut fakta hukum pada persidangan Para Terdawtelah mengambil 16 (enam belas) ekor ayam milik Saksi Korban Rinaldy Sihombing dan kemudian memasukkan ayam-ayam tersebut ke dalam sebuah goni;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu mengambil 16 (enam belas) ekor ayam milik saksi korban Rinaldy Sihombing tanpa diketahui dan seizin dari saksi Rinaldy Sihombing sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa Saksi Rinaldy Sihombing di persidangan menyatakan akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu “Malam” yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa masa matahari terbenam untuk wilayah Indonesia Bagian Barat adalah pukul 18.00 WIB, sedangkan masa matahari terbit adalah pukul 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Para Terdakwa, maupun dari keterangan Para Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta hukum, Para Terdakwa mengambil 16 (enam belas) ekor ayam milik Saksi Rinaldy Sihombing, sekira pukul 02.30 WIB di peternakan ayam milik Rinaldy Sihombing yang beralamat di Aek Rangat / Air Panas Hutabarat Desa Partalitoruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara tanpa diketahui dan dikehendaki oleh Saksi Rinaldy Sihombing;

Menimbang, bahwa pukul 02.30 WIB adalah masa diantara matahari terbenam yaitu pukul 18.00 WIB dan matahari terbit yaitu pukul 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh**



orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” adalah perbuatan yang dilakukan dengan bersekutu dan bekerja sama yang sedikitnya dua orang atau lebih untuk melakukan perbuatan tindak pidana dan seseorang dengan yang lain mempunyai peranan masing-masing dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa mengambil 16 (enam belas) ekor ayam milik Saksi Rinaldy Sihombing sekira pukul 02.30 WIB di peternakan ayam milik Rinaldy Sihombing yang beralamat di Aek Rangat / Air Panas Hutabarat Desa Partalitoruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dengan memiliki peran masing-masing;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB Para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa I, selanjutnya Para Terdakwa merencanakan untuk mengambil ayam di peternakan ayam milik Saksi Rinaldy Sihombing, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di peternakan ayam milik Saksi Rinaldy Sihombing yang beralamat di Aek Rangat / Air Panas Hutabarat Desa Partalitoruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dan Rikki Panggabean melakukan pencurian;

Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa masuk ke tempat kandang ayam tersebut dengan membongkar seng pemagar kandang ayam tersebut dengan menggunakan palu/martel yang dibawa oleh Terdakwa III, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Rikki Panggabean masuk ke dalam kandang ayam tersebut dan mengambil ayam sebanyak 16 (enam belas) ekor lalu Terdakwa II memasukkan ayam tersebut ke dalam karung, lalu Para Terdakwa meninggalkan kandang tersebut dan menutup kembali seng pemagar kandang ayam tersebut namun tidak memakukannya kembali, setelah itu Para Terdakwa langsung pergi membawa ayam sedangkan Terdakwa III bertugas di luar untuk mengamati keadaan sekeliling areal peternakan ayam milik Saksi Rinaldy Sihombing;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Ad.6. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur keenam ini merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **membongkar** adalah mengeluarkan dan memasukkan barang dengan atau tanpa merusak barang itu sehingga akibat dari membongkar itu menjadi tidak sama dengan keadaan semula, yang dimaksud **memecah** adalah merusak barang bersifat cair namun memiliki kepadatan tinggi sehingga akibat dari memecah itu barang tersebut akan terbelah menjadi beberapa bagian, yang dimaksud **memanjat** adalah menaiki sesuatu yang lebih tinggi dengan kaki dan tangan dan atau tanpa dibantu barang sesuatu, yang dimaksud dengan **memakai kunci palsu** adalah membuat satu kunci yang dengan kunci itu dapat membuka pintu, gerbang, brankas yang sedang dalam keadaan tertutup dan terkunci, yang dimaksud **memakai perintah palsu** adalah perintah yang kelihatannya resmi atau mempunyai surat perintah atau surat tugas yang dilakukan oleh orang berwajib namun ternyata tidak dalam hal demikian yang sudah dijabarkan, yang dimaksud dengan **pakaian jabatan palsu** yang biasa disebut *valsch vastuum* adalah kostum atau pakaian yang digunakan seseorang namun seseorang itu tidak berhak untuk menggunakan pakaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh pada persidangan, Para Terdakwa mengambil 16 (enam belas) ekor ayam milik Saksi Rinaldy Sihombing sekira pukul 02.30 WIB di peternakan ayam milik Rinaldy Sihombing yang beralamat di Aek Rangat / Air Panas Hutabarat Desa Partalitoruan Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;

Menimbang, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara Para Terdakwa masuk ke tempat kandang ayam tersebut dengan membongkar seng pemagar kandang ayam tersebut dengan menggunakan palu/martel yang dibawa oleh Terdakwa III, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Rikki Panggabean masuk ke dalam kandang ayam tersebut dan mengambil ayam sebanyak 16 (enam belas) ekor lalu Terdakwa II memasukkan ayam tersebut ke



dalam karung, lalu Para Terdakwa meninggalkan kandang tersebut dan menutup kembali seng pemagar kandang ayam tersebut namun tidak memakukannya kembali, setelah itu Para Terdakwa langsung pergi membawa ayam sedangkan Terdakwa III bertugas di luar untuk mengamati keadaan sekeliling areal peternakan ayam milik Saksi Rinaldy Sihombing;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket Honda merk IMN-GROSIR wama coklat, dan 1 (satu) buah karung wama putih garis tiga yang dipergunakan Para Terdakwa untuk mencuri ternak ayam Saksi Rinaldy Sihombing agar tidak dipergunakan lagi untuk melakukan pencurian dan sudah tidak memiliki nilai ekonomi maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) ekor ayam, di persidangan terungkap fakta barang bukti tersebut adalah milik Saksi Rinaldy Sihombing, maka dikembalikan kepada Rinaldy Sihombing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa total dari 14 (empat belas) ekor ayam yang dicuri Terdakwa, sudah dikembalikan kepada Saksi Rinaldy Sihombing sebanyak 10 (sepuluh) ekor ayam;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Victor Mian Hutasoit, Terdakwa II Stefen Apryanto dan Terdakwa III Jimmy Hasiolan Sihombing**, sebagaimana tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa I Victor Mian Hutasoit, Terdakwa II Stefen Apryanto dan Terdakwa III Jimmy Hasiolan Sihombing** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket Honda merk IMN-GROSIR warna cokelat;
 - 1 (satu) buah karung warna putih garis tiga;**Dimusnahkan;**
 - 10 (sepuluh) ekor ayam**Dikembalikan Kepada Rinaldy Sihombing;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, oleh kami, Natanael, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosephine Artha In Avrielly, S.H., Esther Wita Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ria T.C. Pardosi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh David Tambunan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Natanael, S.H.

Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Ria T.C. Pardosi, S.H.